

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia pada tahun 2022 bertumbuh pesat baik aktivitas ekonomi melalui perdagangan secara tradisional maupun digital dengan fasilitas internet. Hal tersebut didukung dengan adanya sistem pembayaran yang semakin berkembang dengan teknologi, yang sudah melekat pada kehidupan masyarakat. Perkembangan kemajuan di bidang teknologi berdampak sangat besar pada kebutuhan modal untuk meningkatkan kualitas perekonomian Indonesia di era ini.¹

Bank Indonesia menyatakan bahwa secara garis besar terdapat dua jenis sistem pembayaran, yakni sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non tunai.² Sistem pembayaran tunai merupakan pembayaran yang alat bayarnya berupa sejumlah uang kartal berupa uang kertas atau logam. Uang sendiri memiliki makna suatu benda yang dapat digunakan sebagai media alat tukar terhadap benda lain, menjadi alat penilai terhadap benda lain dan dapat disimpan, sedangkan sistem pembayaran non tunai adalah sistem yang di dalamnya terdapat peraturan, kontrak, teknis dan fasilitas sebagai sarana untuk proses penyampaian, pengesahan maupun instruksi pembayaran yang membantu kelancaran suatu pertukaran “nilai” antar

¹ Femmy Silaswaty Faried, dkk, 2020, “Peran Otoritas Jasa Keuangan dan Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Teknologi”, *Jurnal Supremasi*, Vol10/1/Maret/2020, Universitas Islam Batik Surakarta, hlm. 15.

² Perkembangan Sistem Pembayaran Indonesia, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>. Diakses pada 6 Oktober 2022.

perorangan maupun pihak lain seperti bank maupun lembaga dalam negeri maupun internasional. Sistem pembayaran non tunai didukung oleh Bank Indonesia dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan pembayaran. Pembayaran non tunai ini banyak dipilih karena beberapa faktor antara lain hemat waktu, aman, efisien, transparansi transaksi, praktis, dan banyaknya tawaran diskon atau promo³, sehingga seiring dengan perkembangan teknologi, telah diciptakan juga sistem pembayaran non tunai menggunakan QR Code berdasar *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada 17 Agustus 2019. Transaksi menggunakan QR Code memiliki tingkat penggunaan yang tinggi dimana salah satu faktornya adalah dipengaruhi oleh kemudahan dan kemanfaatan⁴

Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 21/18/PADG Tahun 2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran di Pasal 1 angka (4), dikatakan bahwa QR Code adalah kode dua dimensi yang terdiri atas penanda tiga pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan sudut kanan atas, memiliki modul hitam berupa persegi titik atau piksel, dan memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter, simbol, yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran nirsentuh melalui pemindaian. Transaksi dengan menggunakan QR Code memiliki sebuah standar yang wajib diterapkan yakni *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS). QRIS berperan sebagai standarisasi yang menyatukan berbagai macam QR Code dari

³ Khayirah, dkk., 2022, "Analisis Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Pada Tingkat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram Tahun 2021/2022", *Jurnal Jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 13, No. 1, hlm. 10.

⁴ Anisa Nurul Fadilla, dkk., 2022, "Preferensi Konsumen Terhadap Penggunaan Sistem Pembayaran Non Tunai QR Code Indonesia Standard (QRIS): Studi Kasus di Kota Tegal", *Jurnal Sosio e-Kons*, Vol. 14, No. 03, Universitas Jendral Soedirman, hlm. 295.

berbagai Penyedia Jasa Pembayaran (PJP). Sebelum adanya QRIS, aplikasi pembayaran hanya dapat melakukan pembayaran pada *merchant* yang memiliki akun PJP yang sama. Misalnya *QR Code* dari Bank Central Asia (BCA) hanya dapat digunakan untuk pembayaran dari bank BCA.

Transaksi QRIS diperbolehkan dan sesuai dengan PBI No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dan implementasinya telah diatur dalam PADG No. 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code Indonesian Standard*, namun Pasal 2 UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatakan, bahwa:

- “(1) Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah;
- (2) Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam;
- (3) Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimbolkan dengan Rp.”

Kesenjangan muncul akibat fakta hukum dalam Pasal 2 angka (2) Undang-Undang tentang Mata Uang dan fakta hukum dalam PBI No.20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik serta PADG No.21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code Indonesian Standard*, dimana dikatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Tentang Mata Uang bahwa Rupiah terdiri atas Rupiah logam dan Rupiah kertas, namun disebutkan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (1) bahwa sebuah transaksi pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan *QR Code*.

Kedua fakta hukum tersebut membuat penulis ingin meneliti tentang, apakah *QR Code* berdasar QRIS termasuk jenis alat pembayaran atau bukan dan apakah transaksi menggunakan *QR Code* berdasar QRIS merupakan transaksi yang sah dilakukan di Indonesia.

Latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas melahirkan inisiatif diadakannya penelitian yang berjudul “**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN *QUICK RESPONSE INDONESIAN STANDARD (QRIS) DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN***”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah *Quick Response Indonesian Standard (QRIS)* merupakan alat pembayaran yang diperbolehkan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah *Quick Response Indonesian Standard (QRIS)* merupakan alat pembayaran yang diperbolehkan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mengembangkan ilmu pengetahuan guna menghadapi masalah hukum terhadap teori serta implementasi yang telah didapatkan di Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
 - b. Memberikan pendapat hukum di bidang ilmu hukum mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan *Quick Response Indonesia Code Standard (QRIS)*.
2. Manfaat Praktis
 - a. Menambah wawasan tentang hukum dan sebagai motivasi untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan hukum;

- b. Memberikan kepastian hukum mengenai transaksi menggunakan QRIS.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN *QUICK RESPONSE INDONESIAN STANDARD* (QRIS) DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN” ini merupakan karya asli penulis. Penelitian ini merupakan tulisan baru yang berbeda dengan tulisan yang terdahulu. Berikut merupakan 4 (empat) penelitian yang menggunakan QRIS sebagai tema utama:

- a. Skripsi oleh Nindi Anindya Putri Tahun 2019 dengan judul “Pelaksanaan Penggunaan *Quick Response Code QR Code*) untuk Sistem Pembayaran Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran di Kota Semarang.”⁵ Nindi melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penggunaan *Quick Response Code* (Kode QR) untuk system pembayaran dan bagaimana pelaksanaan penggunaan QRIS untuk sistem pembayaran berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran di Kota Semarang. Dari penelitian tersebut, Nindi menemukan bahwa pelaksanaan penggunaan Kode QR untuk pembayaran sudah digunakan sejak

⁵ Nindi Anindya, 2019, *Pelaksanaan Penggunaan Quick Response Code QR Code) untuk Sistem Pembayaran BERdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran di Kota Semarang*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang.

2017 dan telah sangat berkembang. Dengan meningkatnya penggunaan Kode QR, maka Bank Indonesia meluncurkan standarisasi Kode QR sebagai upaya untuk mencegah praktik monopoli perdagangan dan meningkatkan kelancaran sistem pembayaran serta menemukan bahwa pelaksanaan penggunaan QRIS di Kota Semarang tidak efektif. Hal itu dikarenakan adanya hambatan internal dari peraturan serta hambatan eksternal diluar peraturan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Nindi memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni membahas tentang *Quick Response Indonesian Standard* atau QRIS. Namun, perbedaan yang terdapat dari penelitian Nindi dengan penulis adalah dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian untuk mengetahui apakah QRIS termasuk kedalam alat pembayaran yang diperbolehkan di Indonesia atau tidak;

- b. Skripsi oleh Dinda Nor Amalia dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu Kredit Terkait Pengenaan Biaya Tambahan Oleh *Merchant* di Indonesia”⁶. Penelitian ini dilakukan oleh Dinda untuk mencari tahu tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit terkait pengenaan biaya tambahan atau *surcharge* oleh *merchant* di Indonesia dan mengenai upaya penyelesaian hukum terkait pengenaan biaya tambahan yang dibebankan pada pemegang kartu kredit oleh *merchant*. Dinda menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap

⁶ Dinda Nor, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu Kredit Terkait Pengenaan Biaya Tambahan Oleh Merchant di Indonesia*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia.

pemegang kartu kredit sudah sangat tegas, hanya saja penegakannya belum dilakukan dengan tegas sehingga masih sering timbul pelanggaran tersebut. Konsumen yang tidak bersedia dikenakan *surcharge* biasanya menggunakan uang tunai dalam transaksi, namun tidak sedikit konsumen yang mau dibebani *surcharge* karena tidak membawa uang tunai. Namun terlepas dari hal-hal tersebut, perihal *surcharge* bertentangan dengan kaidah hukum yang disebutkan dalam PBI No 11/11/BI/2009 dan POJK No 1/POJK.07/2013. Dinda juga menemukan bahwa upaya penyelesaian hukum terkait *surcharge* yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang kartu kredit dapat ditempuh dalam jalur litigasi dan non litigasi. Pemegang kartu kredit dapat melaporkan kerugian yang dialami kepada bank penerbit dan ke Bank Indonesia. Meskipun kerugian yang dialami oleh pemegang kartu tidak akan Kembali, namun Bank Indonesia dapat memberikan sanksi kepada *merchant* yang bersangkutan. Perbedaan penelitian yang dilakukan Dinda dengan penulis terletak pada kanal layanan yang diteliti. Dinda meneliti transaksi dengan menggunakan kartu kredit, sedangkan penulis meneliti pembayaran menggunakan QRIS. Persamaan kedua penelitian yaitu keduanya membahas tentang pembayaran dengan non tunai atau bukan menggunakan Rupiah logam maupun kemas sesuai yang disebutkan dalam Undang-Undang Mata Uang;

- c. Skripsi oleh Priska Watung dengan judul “Kajian Yuridis Mengenai Keberadaan Bitcoin Dalam Lingkup Transaksi di Indonesia ditinjau dari UU

No. 7 Tahun 201 tentang Mata Uang”.⁷ Penelitian ini dilakukan oleh Priska untuk mencari tahu bagaimana kedudukan dan pengaturan Bitcoin dalam sistem pembayaran ditinjau menggunakan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Dalam penelitiannya Priska menemukan bahwa pengaturan soal penggunaan Bitcoin sebagai sistem pembayaran di Indonesia tidak diakui keberadaannya karena menurut UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang hanya menghendaki Rupiah yang menjadi mata uang dan alat pembayaran nasional di Indonesia. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Priska dengan penulis terletak pada opsi pembayaran yang digunakan yakni Priska menggunakan Bitcoin dan penulis menggunakan QRIS. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Priska dengan penulis terletak pada peninjauan yuridis yang dilakukan dengan menggunakan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

- d. Jurnal ilmu hukum oleh Roman Situngkir yang berjudul “Penggunaan E-Money Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”.⁸ Penelitian yang dilakukan oleh Roman bermaksud untuk mencari tahu apakah pembayaran menggunakan E-Money merupakan pembayaran yang sah di Indonesia dan apakah pembayaran menggunakan E-Money bertentangan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata

⁷ Priska Watung, 2019, *Kajian Yuridis Mengenai Keberadaan Bitcoin Dalam Lingkup Transaksi di Indonesia ditinjau dari UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*, Skripsi, Universitas Sam Ratulangi.

⁸ Roman Situngkir, 2018, “Penggunaan E-Money Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018, hlm 52-59, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Uang. Roman menemukan dalam penelitiannya bahwa penggunaan E-Money tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang. Hal ini dikarenakan, E-Money bukan merupakan mata uang baru karena nilai atau nominal yang ada dalam E-Money masih dalam nilai mata uang Rupiah. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Roman dengan penulis adalah keduanya sama-sama meneliti tentang pembayaran non tunai. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Roman dan penulis adalah Roman meneliti tentang pembayaran menggunakan E-Money atau uang elektronik, sedangkan penulis meneliti tentang transaksi menggunakan QRIS.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep merupakan istilah-istilah penting atau khusus yang dipakai dalam penelitian ini.

1. Tinjauan Yuridis

Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, dan pendapat. Sedangkan yuridis adalah hukum⁹. Sehingga tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai pengamatan dengan menggunakan hukum sebagai parameter untuk menarik suatu kesimpulan.

2. *Quick Response Indonesian Code Standard (QRIS)*

⁹ Wahyuni Zakaria, 2015, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan dan Perniagaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi*, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 8.

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) adalah standarisasi yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembayaran menggunakan QR Code yang merupakan penyatuan berbagai macam QR Code dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang dikembangkan oleh industri pembayaran bersama dengan Bank Indonesia.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk menjawab kesenjangan Das Sollen dan Das Sein yang ada dalam latar belakang masalah.

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode Penelitian Normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum atau berfokus pada data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup penelitian normatif meliputi:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
2. Penelitian terhadap sistematika hukum;
3. Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal;
4. Penelitian perbandingan hukum; dan
5. Penelitian sejarah hukum.¹⁰

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian yang ditujukan pada penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal. Dimana peneliti

¹⁰ Soerjono Soekanto dkk, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 14.

mencari tahu keserasian hukum positif yang menaungi metode pembayaran menggunakan *QR Code* berdasar QRIS bahan hukum primer.

b. Jenis Data

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan hirarki peraturan perundang-undangan yang paling tinggi hingga ke peraturan hukum yang paling rendah.

- a) Undang-Undang No. Tahun 2011 tentang Mata Uang;
- b) Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah;
- c) Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik;
- d) Peraturan Bank Indonesia No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran;
- e) Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran;
- f) Peraturan Bank Indonesia No. 18/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional;
- g) Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19/10/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional;

- h) Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/18/PADG/2019
Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response
Code* Untuk Pembayaran.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum campuran dari bahan hukum sekunder dan tertier misalnya buku, jurnal, pendapat dari narasumber, dan kamus. Bahan hukum ini diperoleh dengan:

a) Studi Pustaka

Yakni dengan mempelajari jurnal, buku, dan kamus hukum dan non hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti;

b) Wawancara

Wawancara akan dilakukan terhadap narasumber yakni *merchant* di Yogyakarta yang menyediakan pembayaran dengan menggunakan QRIS.

c. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknik analisis data kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan data kualitatif yang diperlukan;
- 2) Memisah-misahkan data mana yang relevan dengan permasalahan yang ditulis;
- 3) Mendeskripsikan data dengan cara ditulis atau diketik;
- 4) Analisis data;

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini berupa teknik penyimpulan deduktif yakni penarikan kesimpulan dari umum ke khusus.

